



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK**  
**DENGAN**  
**LABORATORIUM UJI MUTU BENIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Nomor : 20001 / SF . 04 / MP / 01 / 2017

Nomor : 20001 / HK . 230 / F2 . 1 / 01 / 2017

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di **Bogor** yang bertandatangan dibawah ini:

1. **DANI KUSWORO, S.Pt. M.Si**, selaku Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk (LSP) Benih dan Bibit Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sertifikasi Produk (LSP) Benih dan Bibit Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Jl. Harsono RM No. 3 Gd. C Lt. 7 Ruang 723, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **drh. OLOAN PARLINDUNGAN, MP** selaku Pimpinan Puncak Laboratorium Uji Mutu Benih yang berlokasi di Balai Embrio Ternak Cipelang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerjasama Pengujian Mutu Embrio dengan ketentuan sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai acuan pelaksanaan pengujian mutu embrio dalam rangka sertifikasi produk benih ternak.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk menjamin pengujian mutu embrio dalam

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan dimaksud adalah pengujian mutu benih berupa embrio sapi, dan kerbau.

## PRINSIP KERJASAMA

### Pasal 3

Hal penting yang merupakan prinsip dalam perjanjian kerjasama ini adalah bahwa kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk menjamin mutu benih ternak.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak memperoleh hasil pengujian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh:
  - a. Sampel uji dari Pihak Pertama
  - b. Imbalan jasa pengujian

### Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. Menyediakan dan menyerahkan sampel uji
  - b. Memberikan imbalan jasa pengujian
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. Melakukan pengujian
  - b. Memberikan hasil pengujian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 hari kerja.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada pemohon sertifikasi benih ternak melalui **PIHAK PERTAMA** untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PERLINDUNGAN INFORMASI

### Pasal 7

**PIHAK PERTAMA** dan Kedua menyetujui untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi berkenaan dengan kegiatan pengujian, rahasia dagang, atau rahasia proses. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** boleh menggunakan informasi tersebut semata-mata untuk tujuan pelaksanaan pengujian yang dimaksud.

## KESELURUHAN PERJANJIAN

### Pasal 8

- (1) Kerjasama ini merupakan keseluruhan perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang bersifat mengikat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur atas dasar musyawarah dan mufakat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan apabila diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## KETENTUAN LAIN

### Pasal 10

- (1) Kerjasama ini berlaku efektif untuk kinerja jasa pengujian yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan akan berakhir apabila telah diterbitkan kerjasama yang baru sebagai pengganti atau perubahan kerjasama ini.
- (2) Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** akan memberikan informasi kemampuan laboratorium.

## KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

### Pasal 11

- (1) Apabila dalam masa pelaksanaan kerjasama terjadi keadaan yang memaksa atau *force majeure*, yaitu suatu keadaan yang menimpa obyek yang diperjanjikan diluar kemampuan salah satu pihak, maka pihak lainnya tidak akan menuntut ganti rugi
- (2) Pihak yang tertimpa keadaan memaksa atau *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberitahukan pada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa atau *force majeure* seperti dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berwenang.
- (3) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir)
  - b. Kebakaran
  - c. Kebijakan pemerintah dibidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat
  - d. Perang, huru hara, pemogokan, sabotase, pemberontakan, dan wabah epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan kerjasama ini.
- (4) Perjanjian kerjasama tetap dilaksanakan berdasarkan kesiapan pihak yang tertimpa *force majeure*.

**PENUTUP****Pasal 13**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU****MANAJER PUNCAK****LSPro Benih dan Bibit Ternak****DAN KUSWORO, S.PT. M.SI****PIHAK KEDUA****PIMPINAN PUNCAK****Laboratorium Penguji****Balai Embrio Ternak Cipelang****DR. OLOAN PARLINDUNGAN, MP**